

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
NO. DOKUMEN: 0316/PER-UMP/08  
TANGGAL : 07-07-08

**ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN RETRIBUSI TERMINAL  
DAN KONTRIBUSINYA DALAM USAHA MENINGKATKAN  
RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**NAMA : NASIRARIA  
NIM : 22 2003 245**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2008**

**ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN RETRIBUSI TERMINAL  
DAN KONTRIBUSINYA DALAM USAHA MENINGKATKAN  
RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**OLEH**

**NAMA : NASIRARIA**

**NIM : 22 2003 245**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2008**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NASIRARIA**

NIM : 22 2003 245

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa Pembatalan Skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Februari 2008

Penulis

  
NASIRARIA

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL** : ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN  
RETRIBUSI TERMINAL DAN KONTRIBUSINYA  
DALAM USAHA MENINGKATKAN RETRIBUSI  
DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA  
PALEMBANG

**N a m a** : NASIRARIA  
**N I M** : 22 2003 245  
**Fakultas** : Ekonomi  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Mata Kuliah Pokok** : Akuntansi Pemerintahan

Diterima dan disyahkan pada tanggal 3/4/ 2008

Pembimbing



( M. Irfan Tarmizi, SE, Ak. MBA )

Mengetahui

Dekan

Ub. Ketua Jurusan Akuntansi



( Drs. Sunardi, SE. M.Si )

## *Motto :*

*Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain.*

*(Michel De Montaigne)*

*Terucap Syukur Kupersembahkan Kepada-Mu  
ya Allah .....*

*Kupersembahkan kepada :*

- *Ayahanda (Alm) dan Ibunda Tercinta*
- *Keluarga Besarku Tercinta*
- *Seseorang yang Menemaniku Kelak*
- *Sahabat - Sahabatku*
- *Almamater Tercinta*



## PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi ini yang berjudul Analisis Pengawasan Penerimaan Retribusi Terminal dan Kontribusinya Dalam Usaha Meningkatkan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Palembang dapat penulis selesaikan tepat waktu.

Retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang ikut berperan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi serta bertanggung jawab. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengawasan merupakan suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang sistem informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan, untuk menetapkan apakah terjadi pertimbangan dan mengukur penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbuatan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah dipergunakan seefektif mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku dan saudara – saudaraku yang telah mendidik, membiayai, memberikan do'a dan memeberikan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih

Kepada Bapak M. Irfan Tarmizi, SE, Ak. MBA, yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak H. M. Idris, SE, M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan / karyawan.
2. Bapak H. Drs. Rosyadi, MM Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan / karyawan.
3. Bapak Drs. Sunardi, SE, M.Si. dan Bapak M. Irfan Tarmizi, SE, Ak. MBA Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Lis Djuniar, SE, Selaku Pembimbing Akademik.
5. Pimpinan beserta staf karyawan / karyawan Dinas Perhubungan Kota Palembang.
6. Kedua orang tua ku, (Alm) Rumijo (ayah) dan Supairah (ibu) yang telah sabar dalam mendidik, memberikan support baik moril maupun materil, yang senantiasa mencurahkan segalanya buat kami anak-anakmu ini, dan semoga anakmu ini bisa menjalankan amanah dan bertanggungjawab demi mewujudkan harapanmu.
7. Saudara-saudaraku, kakakku Sudar dan Amirul, Mbakku Yatun, Sumi, Yuni, Tami dan keluarga, mbak Nur dan Adikku Adi serta keponakan-keponakanku.

8. Sahabat-sahabatku Balkis(mami), Uwik(mama), Nisa(enti), Eli, Dila, Rita, yang terus mendukung dan memberikan support dan terima kasih karena telah rela meluangkan waktunya untuk membantuku (you all the best).
9. Teman-temanku angkatan 2003 Harmin, Ilzam, Pismar, Deni, Deni (kuyak), Yayuk, Mumun, Rizka, Rinda, Liangga, Novi, Renny, Ina, Irma, Ali, Vina, Yossi, Wari, Ade, Arul, Muji, Danil, Lindo, Wulan, Septi, Widi, dan semuanya kalian adalah inspirasi buatku untuk terus berbuat yang lebih baik lagi..
10. Semua guru-guru yang telah mendidikku, mengajariku, mengarahkanku dengan penuh kesabaran dan keihlasan dalam membimbing ku, kalian adalah orang tua bagiku.
11. Anak-anak KKN angkatan XXVII Sinta, Asni, Nuril, Eka, Sigit, Tyas, Andi, Rini, Aan, Alek yang mengajariku arti kebersamaan dan solidaritas.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, Februari 2008

**NASIRARIA**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRAKATA .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II     KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Sebelumnya .....	8
B. Landasan Teori .....	10
1. Pengawasan .....	10
2. Penertian Retribusi Terminal .....	11
3. Tata Cara Penetapan Besarnya Retribusi Terminal .....	12

4. Prosedur Pengawasan Retribusi Terminal .....	13
5. Pengertian Kontribusi .....	14
6. Pengertian Retribusi Daerah .....	15
7. Jenis-jenis Retribusi Terminal .....	16

**BAB III      METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	22
B. Tempat Penelitian .....	22
C. Operasionalisasi Variabel .....	23
D. Data Yang diperlukan .....	23
E. Teknik Pengumpulan Data .....	24
F. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	25

**BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	27
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	38

**BAB V      SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	51
B. Saran .....	52

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Keterangan Selesai Riset dari Dinas Perhubungan Kota Palembang**
- Lampiran 2 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi**
- Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Usulan Penelitian**
- Lampiran 4 Sertifikat Mengaji**
- Lampiran 5 Biodata Penulis**

## ABSTRAK

Nasiraria /22 2003 245/2008/ Analisis Pengawasan Penerimaan Retribusi Terminal dan Kontribusinya Dalam Usaha Meningkatkan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Palembang /Akuntansi Pemerintahan

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini bagaimana pengawasan penerimaan retribusi terminal yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Palembang dan berapa besar kontribusi retribusi terminal terhadap Retribusi Daerah di Kota Palembang ?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengawasan penerimaan retribusi terminal yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Palembang dan untuk mengetahui kontribusi retribusi terminal terhadap Retribusi Daerah di Kota Palembang, sedangkan manfaat penelitian ini adalah bagi penulis, bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang dan bagi Almamater.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan tempat penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang yang beralamat di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Palembang. Variabel dalam penelitian ini adalah pengawasan penerimaan retribusi terminal dan kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, alat analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif sedangkan teknis analisis yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan hasil analisis, didapat kesimpulan sebagai berikut : Pengawasan pelaksanaan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi terminal ke Bendaharawan Khusus yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah pengawasan tidak langsung sedangkan Pengawasan prosedur pencatatan dan pertanggungjawaban Bendaharawan Khusus Penerima yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah pengawasan langsung. Kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah untuk tahun 2002 adalah sebesar 4,718 %, untuk tahun 2003 retribusi terminal terhadap retribusi daerah sebesar 4,615 % atau mengalami penurunan sebesar 0,103 %, untuk tahun 2004 retribusi terminal terhadap retribusi daerah sebesar 4,921 atau mengalami peningkatan sebesar 0,306 %, untuk tahun 2005 retribusi terminal terhadap retribusi daerah sebesar 3,864 % atau mengalami penurunan sebesar 1,057 % dan untuk tahun 2006 retribusi terminal terhadap retribusi daerah sebesar 3,481 % atau mengalami penurunan sebesar 0,383 %,

Kata Kunci : Pengawasan Penerimaan Retribusi Terminal, Kontribusi dan Retribusi Daerah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan kegiatan pembangunan di daerah serta pengadaan pelayanan publik ini membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, diperlukan sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebutkan sumber-sumber daerah tersebut adalah :

1) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah atau Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah, 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 menuntut daerah untuk berupaya meningkatkan sumber yang berasal dari PAD. Pelaksanaan pembangunan secara mandiri dapat terlaksana apabila kontribusi dari PAD lebih besar dari pada sumber-sumber lainnya, oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan PAD, upaya meningkatkan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efektifitas pemungutan melalui pengoptimalan potensi yang ada dan terus berupaya mcnggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya.

Retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang ikut berperan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi serta bertanggung jawab. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara professional dan bertanggung jawab karena wewenang pemungutan, pengelolaan dan penggunaan dana retribusi sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pengawasan merupakan suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang sistem informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan, untuk menetapkan apakah terjadi pertimbangan dan mengukur penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbuatan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah dipergunakan seefektif mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.

Pengawasan perlu dilakukan untuk membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan perlu dilakukan pada setiap tahap agar dapat diadakan perbaikan jika terjadi penyimpangan – penyimpangan. Pelaksanaan pengawasan dapat mengoreksi tindakan yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut.

Jenis – jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi terminal merupakan salah satu ( retribusi jasa usaha daerah ) yang memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pemerintah daerah terutama kota Palembang. Dinas Perhubungan merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan retribusi terminal. Dinas Perhubungan merupakan dinas yang mengelola retribusi terminal dan berusaha untuk meningkatkan pendapatan agar target yang diinginkan dapat tercapai. Dinas Perhubungan Kota Palembang memastikan bahwa retribusi yang dipungut masuk ke kas daerah sehingga segala bentuk penyelewengan, penyimpangan dan penyalahgunaan dapat dihilangkan.

Dalam pelaksanaan pengawasan penerimaan retribusi terminal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah pengawasan tidak langsung atau kontrol hasil yang dilakukan dari luar bukan secara langsung, tetapi melalui laporan – laporan yang disampaikan oleh bawahannya, laporan ini berbentuk laporan tulisan dan lisan. Untuk menjadi efektif dan untuk mengkomunikasikan seperti yang diharapkan, maka Dinas Perhubungan Kota Palembang harus selalu menyesuaikan kebutuhannya yang dalam perhitungan kemungkinan, nilai dan kemampuan masing – masing individu yang harus diawasi. Ini berarti memang seharusnya pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang harus turun ke lapangan ( terminal-terminal ) sehingga kemungkinan – kemungkinan terjadinya penyelewengan dapat diminimalisir.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 Tentang Retribusi Terminal dalam Kotamadya Palembang Pasal 2 menyatakan dengan nama retribusi terminal dipungut atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di bidang pelayanan terminal.

Berikut ini dapat dilihat nama dan tipe terminal yang ada di Kota Palembang.

**Tabel I.1**  
**Data Terminal di Kota Palembang**

No	Nama Terminal	Tipe	Luas	Instansi Pengelola
1.	Alang – Lang Lebar	A	8.000	Dinas Perhubungan Palembang
2.	Karya Jaya	A	18.000	Dinas Perhubungan Palembang
3.	Jaka Baring	B	8.000	Dinas Perhubungan Palembang
4.	Plaju	B	3.750	Dinas Perhubungan Palembang
5.	Sako Kenten	C	2.400	Dinas Perhubungan Palembang
6.	Lemabang	C	1.600	Dinas Perhubungan Palembang
7.	KM. 5	C	1.800	Dinas Perhubungan Palembang
8.	7 Ulu	C	820	Dinas Perhubungan Palembang
9..	Tangga Buntung	C	780	Dinas Perhubungan Palembang

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2007*

Tabel berikut ini merupakan gambaran target dan realisasi penerimaan Retribusi Kumulatif Terminal Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2006.



**Tabel I. 2**  
**Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap**  
**Penerimaan Retribusi Daerah**  
**Tahun 2002 – 2006**

Tahun	Retribusi Terminal	Retribusi Daerah	Kontribusi
2002	Rp. 1.098.276.350	Rp. 23.277.971.855	4,718 %
2003	Rp. 1.173.276.450	Rp. 25.418.742.848	4,615 %
2004	Rp. 1.390.147.125	Rp. 28.248.128.326	4,921 %
2005	Rp. 1.542.283.550	Rp. 39.904.051.546	3,864 %
2006	Rp. 1.405.754.200	Rp. 40.375.914.275	3,481 %

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2007*

Berdasarkan Tabel I.2 di atas, dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah sebesar 4,718 % pada tahun 2002. kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah sebesar 4,615 % pada tahun 2003, yang kemudian pada tahun 2004 sebesar 4,921 %. Pada tahun 2005 kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah sebesar 3,864 % dan tahun 2006 sebesar 3,481 %.

Mengingat besarnya peranan dan kontribusi retribusi khususnya retribusi terminal dan diperlukan sebuah sistem pengawasan yang baik dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi daerah, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul ” Analisis Pengawasan Penerimaan Retribusi Terminal dan Kontribusinya Dalam Usaha Meningkatkan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Palembang ”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam usulan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengawasan penerimaan retribusi terminal yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Palembang?.
2. Berapa besar kontribusi retribusi terminal terhadap Retribusi Daerah di Kota Palembang ?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan penerimaan retribusi terminal yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kontribusi retribusi terminal terhadap Retribusi Daerah di Kota Palembang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan atau pengetahuan khususnya mengenai masalah pengawasan penerimaan retribusi terminal dan kontribusinya terhadap retribusi daerah.

**2. Bagi Dinas Perhubungan Palembang**

Memberikan kontribusi, masukan dan bahan pemikiran mengenai pemecahan masalah tentang pengawasan penerimaan retribusi terminal sehingga dapat meningkatkan retribusi daerah

**3. Bagi Almamater**

Menambah pengetahuan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti untuk menjadi bahan penelitian lebih lanjut, terutama mengenai mengenai retribusi terminal.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya berjudul “ Analisis Pelaksanaan Prosedur Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palembang yang telah dilakukan oleh Elis Sulistiawati ( 2006 ). Perumusan masalah dalam penelitian ini ada dua, yang pertama yaitu apakah prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi ke bendaharawan khusus penerimaan di beberapa puskesmas kota Palembang telah sesuai dengan ketetapan Menteri Dalam Negeri No. 234 – 244 Tahun 2003, sedangkan yang kedua yaitu apakah prosedur pencatatan dan pertanggungjawaban retribusi ke bendaharawan khusus penerimaan di beberapa puskesmas kota Palembang telah sesuai dengan ketetapan Menteri Dalam Negeri No. 234 – 244 Tahun 2003. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi ke bendaharawan khusus penerimaan di beberapa puskesmas kota Palembang telah sesuai dengan ketetapan Menteri Dalam Negeri No. 234 – 244 Tahun 2003 dan untuk mengetahui kesesuaian prosedur pencatatan dan pertanggungjawaban retribusi ke bendaharawan khusus penerimaan di beberapa puskesmas kota Palembang telah sesuai dengan ketetapan Menteri Dalam Negeri No. 234 – 244 Tahun 2003.

Operasionalisasi variabel yang digunakan adalah pengelolaan prosedur retribusi pelayanan kesehatan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi pelayanan kesehatan ke bendaharawan khusus penerima di beberapa puskesmas kota Palembang belum berjalan dengan baik karena di beberapa puskesmas masih ada yang tidak menggunakan karcis sebagai bukti pembayaran dan penyetoran hasil pungutan ada yang tidak setiap hari dan prosedur pencatatan dan pertanggungjawaban yang kurang terkoordinasi. Selain itu target dan realisasi pada tiap puskesmas di kota Palembang tahun 2004 – 2005 ada yang mengalami kenaikan dan mengalami penurunan, ini disebabkan karena kurangnya tingkat pelayanan yang diberikan. Tidak tercapainya target yang ditetapkan pada setiap puskesmas akan mempengaruhi pendapatan daerah. Ketetapan pelaksanaan dan waktu pelaksanaan dalam anggaran pemerintah sangatlah penting untuk memastikan tersedianya dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah, sebab didalam pengelolaan keuangan pemerintah tidak terdapatnya modal kerja tetapi yang ada hanyalah perencanaan kerja.

Perbandingan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilakukan dengan melihat persamaan dan perbedaan keduanya. Dilihat dari persamaannya yaitu sama – sama meneliti retribusi, sedangkan perbedaannya

adalah, penelitian sebelumnya membahas tentang pelaksanaan prosedur pengelolaan retribusi pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Palembang, sedangkan penelitian ini meneliti pengawasan penerimaan retribusi terminal dan kontribusinya dalam usaha meningkatkan retribusi daerah pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. Variabel yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah pengelolaan prosedur retribusi pelayanan kesehatan, sedangkan variabel penelitian ini adalah pengawasan penerimaan retribusi terminal, retribusi daerah dan kontribusi retribusi terminal.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengawasan**

Pengawasan merupakan salah satu tingkat manajemen yang meliputi kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pemantauan serta kunjungan staf untuk menjaga agar tugas pokok dan fungsi departemen dapat dilaksanakan dengan berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan sehingga kegiatan dan tujuan organisasi dapat dicapai.

Menurut Revrisond Baswir ( 2001 : 118 ) menyatakan bahwa pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan.

Menurut Heidjrachman dan Suad Husnan ( 2000 : 7 ), pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan atau kalau perlu menyelesaikan kembali rencana yang telah dibuat, dengan demikian pengawasan menyangkut masalah pengaturan berbagai kegiatan sesuai dasar analisis dari tujuan organisasi yang fundamental.

Pengawasan yang dikemukakan oleh Robert J. Mickler ( 2001 : 159 ) adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang sistem informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan, untuk menetapkan apakah terjadi penyimpangan dan mengukur penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbuatan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah dipergunakan seefektif mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.

Dari pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan mengenai definisi pengawasan yaitu : pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan serta mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan dari tujuan atau rencana yang telah digariskan

## **2. Pengertian Retribusi Terminal**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 Pasal 2 dengan nama retribusi terminal dipungut atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah di bidang pelayanan terminal.

Objek retribusi terminal adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dibidang terminal, sedangkan subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan terminal. Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan terminal.

Menurut Keputusan Walikota Palembang Nomor 012 Tahun 1998 Pasal 2 tentang Petunjuk Pelaksanaan ( JUKLAK ) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998, mendefinisikan retribusi terminal sebagai dipungut atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah di bidang pelayanan terminal.

Kesimpulan dari pengertian retribusi terminal adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan fasilitas terminal. Objek retribusi terminal adalah pelayanan yang disediakan, sedangkan subjek retribusi terminal adalah pengguna pelayanan terminal.

### **3. Tata Cara Penetapan Retribusi dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 Pasal 7 ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi :

Ayat 1 Penetapan retribusi berdasarkan surat pemberitahuan tarif retribusi daerah dengan menerbitkan surat ketetapan retribusi daerah, khususnya bagi fasilitas terminal



**Ayat 2** Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

**1. Angkutan Kota**

- a. Ototlet ( 9 tempat duduk ) Rp. 250,-
- b. Bus kecil ( 8 – 12 tempat duduk ) Rp. 300,-
- c. Bus kota ( 27 tempat duduk ) atau lebih Rp. 750,-

**2. Angkutan Antar Kota dalam Propinsi ( AKDP )**

- a. Bus kecil ( 8 – 12 tempat duduk ) Rp. 1.000,-
- b. Bus Sedang ( 27 – 53 tempat duduk ) Rp. 1.500,-
- c. Bus besar ( 54 tempat duduk ) atau lebih Rp. 2.000,-

**3. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi ( AKAP )**

- a. Bus kecil ( 8 – 12 tempat duduk ) Rp. 1.500,-
- b. Bus Sedang ( 27 – 53 tempat duduk ) Rp. 2.500,-
- c. Bus besar ( 54 tempat duduk ) atau lebih Rp. 5.000,-

Kesimpulan dari tata cara dan besarnya tarif retribusi terminal adalah suat ketetapan retribusi daerah yang meliputi Angkutan Kota, Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi ( AKDP ) dan Angkutan Antar Kota Antar Propinsi ( AKAP ).

**4. Pengertian Kontribusi**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2002 : 282) menyatakan bahwa pengertian kontribusi adalah iuran yang disumbangkan sebagai persentase dari penerimaan pendapatan, maka yang dimaksud kontribusi pajak daerah adalah sumbangan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan pajak daerah.

Menurut Abdul Halim ( 2002 : 155 – 156 ), untuk mengukur kontribusi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$K_x = \frac{\text{Realisasi } R_T}{\text{Realisasi } R_D} 100 \%$$

$K_x$  = Kontribusi

$R_{RT}$  = Realisasi Retribusi Terminal

$R_{RD}$  = Realisasi Retribusi Daerah

Kesimpulan dari pengertian kontribusi adalah iuran yang disumbangkan sebagai persentase dari penerimaan pendapatan sedangkan kontribusi pajak daerah adalah sumbangan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan pajak daerah.

## 5. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Muqodim ( 2000 : 3 ) retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar.

Menurut Indra Bastian dan Gatot Supriyanto (2003 : 90), “Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemda bagi kepentingan masyarakat, sesuai peraturan daerah yang berlaku”.

Menurut Abdul Halim (2002 : 86-94) macam-macam Retribusi Daerah adalah :

- a. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum seperti pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan dan persampahan, penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, pelayanan pasar, pelayanan air bersih, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta yang dibuat oleh pemerintah daerah dan pengujian kapal perikanan.
- b. Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha seperti pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan pertokoan, pelayanan terminal, pelayanan tempat khusus parkir, pelayanan tempat penitipan anak, penginapan, penyedotan kakus, rumah potong hewan, tempat pendaratan kapal, tempat rekreasi dan olah raga, penyeberangan di atas air, pengolahan air limbah, penjualan usaha produksi daerah.
- c. Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu seperti izin peruntukan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek, izin pengambilan hasil hutan.

Menurut Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 retribusi daerah, yang diselanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kesimpulan dari pengertian retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehubungan dengan jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan.

## **6. Jenis Jenis Retribusi Daerah**

Dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis retribusi daerah pada pasal 18.

### **a. Retribusi Jasa Umum**

Jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau badan.

### **b. Retribusi Jasa Usaha**

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

### **c. Retribusi Perizinan Daerah**

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan fasilitas tertentu

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis – jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- 1) **Retribusi jasa umum**
  - a) **Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.**
  - b) **Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.**
  - c) **Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan manfaat umum.**
  - d) **Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.**
  - e) **Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.**
  - f) **Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.**
  - g) **Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang baik.**

Jenis – jenis retribusi jasa umum meliputi :

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan sampah
3. Retribusi pengganti biaya cetak KTP dan akte catatan sipil.
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat.
5. Retribusi parkir tepi jalan umum
6. Retribusi pasar
7. Retribusi air bersih
8. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
9. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
10. Retribusi pengganti biaya cetak peta.
11. Retribusi pengujian kapal perikanan.

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

## 2) Retribusi Jasa Usaha

- a) Retribusi jasa usaha bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersil yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki dan dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

### Jenis – jenis retribusi jasa usaha

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
2. Retribusi pasar grosir atau pertokoan.
3. Retribusi terminal
4. Retribusi tempat khusus parkir
5. Retribusi tempat penitipan anak
6. Retribusi tempat penginapan/pasangrahan/villa.
7. Retribusi tempat penyedotan kakus
8. Retribusi rumah potong hewan
9. Retribusi tempat pendaratan kapal.
10. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
11. Retribusi penyeberangan diatas air.
12. Retribusi pengolahan limbah cair.
13. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Objek retribusi jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, dan subjek retribusi jasa adalah orang atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana yang pantas diterima oleh pengusaha swasta yang sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

### 3) Retribusi Perizinan Tertentu

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka azas desentralisasi.
- b) Perizinan tersebut benar – benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya yang menanggulangi dampak negatif dan pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis – jenis retribusi perizinan tertentu

1. Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah.
2. Retribusi izin mendirikan bangunan
3. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol.
4. Retribusi izin gangguan



5. Retribusi izin trayek
6. Retribusi izin pengambilan hutan.

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk membina, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau pemanfaatan ruang. Penggunaan sumber daya alam, barang prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Kesimpulan dari objek retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian menurut Sugiyono ( 2003 : 5 ) adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian berdasarkan metode adalah : *survey, ex post facto, experiment, naturalistic, policy research*, evaluasi dan sejarah.
2. Jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi adalah : deskriptif, komparatif dan asosiatif.
3. Jenis penelitian berdasarkan analisis dan jenis data adalah : kuantitatif, kualitatif dan gabungan.

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat eksplanasinya yaitu jenis penelitian deskriptif atau suatu penelitian yang bersifat menjelaskan.

#### **B. Tempat Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi unit penelitian Dinas Perhubungan Kota Palembang yang beralamat di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Palembang.

### C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu defenisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Pengawasan Penerimaan Retribusi Terminal	Segala kegiatan yang menjamin agar pengumpulan penerimaan retribusi pelayanan terminal tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan	Pengawasan retribusi terminal, Yaitu : - Pengawasan Pemungutan dan Penyetoran - Pengawasan Pencatatan dan Pertanggungjawaban
2.	Kontribusi Retribusi Terminal terhadap Retribusi Daerah	Besarnya persentase sumbangan retribusi terminal terhadap penerimaan retribusi daerah	- Retribusi terminal - Retribusi daerah

*Sumber : Penulis, 2007*

### D. Data yang Diperlukan

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo ( 2002 : 146 ) menyatakan data yang digunakan terdiri dari :

#### 1. Data Primer

Yaitu sumber penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

#### 2. Data Sekunder

Yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer berupa pengelolaan retribusi terminal, sejarah singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang, struktur organisasi dan pembagian tugas, penerimaan retribusi terminal serta Penerimaan Retribusi Daerah.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Nanlin Alih Bahasa W. Gulo ( 2002 : 122-124 ) menyatakan teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah :

1. Pengamatan (observasi)

Yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan

2. Survei

Yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen pertanyaan untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel.

3. Wawancara

Yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.

4. Kuesioner (angket)

Yaitu melalui media, atau daftar pertanyaan yang dikirim secara langsung pada responden.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang berwenang atau orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sedangkan dokumentasi yaitu berupa data – data, sejarah singkat, struktur dan pembagian tugas serta aktivitas perusahaan.

## **F. Analisis Data dan Teknik Analisis**

### **1. Analisis Data**

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo ( 2002 :1 46 ) menyatakan bahwa analisis data terdiri dari :

#### **a. Analisis kualitatif**

Yaitu analisis yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat merupakan jawaban dari suatu peristiwa yang sulit diukur.

#### **b. Analisis Kuantitatif**

Analisis yang dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat dihitung dengan rumus statistik.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif.

### **2. Teknik Analisis**

Teknik analisis yang digunakan adalah kuantitatif yaitu dengan cara menganalisis dan menjelaskan bagaimana pengawasan penerimaan retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam meningkatkan retribusi daerah, serta menghitung kontribusi penerimaan retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam meningkatkan retribusi daerah dengan rumus :

$$K_x = \frac{\text{Realisasi}_{RT}}{\text{Realisasi}_{RD}} \cdot 100\%$$

$K_x$  = Kontribusi

$R_{RT}$  = Realisasi retribusi terminal

$R_{RD}$  = Realisasi retribusi daerah

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang**

Dinas Perhubungan Kota Palembang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok / Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah. Seiring dengan peraturan tersebut di atas dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Dinas Perhubungan Kota Palembang merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberikan kewenangan di bidang perkeretaapian, perhubungan laut, perhubungan udara serta pos dan telekomunikasi. Dinas Perhubungan dalam mengelola retribusi pelayanan terminal berusaha untuk dapat meningkatkan pendapatan sehingga dapat mencapai target atau melebihi target anggaran yang telah ditetapkan, menghindari dari segala bentuk penyelewengan, penyimpangan, dan penyalahgunaan dari retribusi terminal.

##### **2. Struktur Organisasi**

###### **a. Kedudukan dan Fungsi Pokok**

Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Palembang dipimpin oleh

seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui Sekretariat Daerah.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidaug perhubungan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
- 2) Melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Melaksanakan tugas – tugas tertentu yang ditugaskan oleh walikota.

Dinas Perhubungan Kota Palembang melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis bidang perhubungan
- 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang perhubungan
- 3) Pengelolaan urusan ketata usahaan dinas perhubungan
- 4) Pembinaan unit pelaksana teknis dinas perhubungan dan cabang dinas perhubungan.
- 5) Pelaksanaan pembiayaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan walikota

#### **b. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang ditetapkan visi dan misi Dinas Perhubungan.




Visi Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka menuju Palembang sebagai kota metropolitan, sedangkan misi Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan serta pengendalian, pengawasan dan penegakkan hukum terhadap penyedia dan pengguna jasa perhubungan di Kota Palembang.

**c. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang**

- 1) Kepala Dinas
- 2) Bagian tata usaha yang terdiri dari :
  - a) Sub bagian umum dan perlengkapan
  - b) Sub bagian kepegawaian dan keuangan
  - c) Sub bagian keuangan
- 3) Bidang pengembangan yang terdiri dari :
  - a) Sub bidang program
  - b) Sub bidang LLAJ
  - c) Sub bidang PHB. Laut, ASDP & KA
  - d) Sub bidang PHB. Udara & Postel
  - e) Sub bidang Dalops
- 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional

**GAMBAR IV.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG**




### 3. Pengawasan Retribusi Terminal

Prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi terminal Dinas Perhubungan Kota Palembang akan dijelaskan pada Gambar IV.2 berikut :

**Gambar IV.2**

**Prosedur Pemungutan Dan Penyetoran Retribusi Terminal  
Dinas Perhubungan Kota Palembang**



*Sumber Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2007*

#### a. Prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi

Prosedur dan pemungutan retribusi terminal ini secara umum tidak jauh berbeda dengan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi daerah dengan menggunakan karcis, tetapi dalam prakteknya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.

Telah diterangkan sebelumnya dalam pembahasan struktur organisasi dan pembagian tugas, bahwa Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah unsur pelaksana pemerintah yang diberikan kewenangan di bidang perkeretaapian, perhubungan laut, perhubungan udara serta pos dan telekomunikasi. Oleh sebab itu dalam prosedur pemungutan dan penyetoran ini melibatkan seluruh unsur pengelolaan anggaran pendapatan dan biaya daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Palembang juga melibatkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang melalui Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Palembang, Sekretariat Daerah dan Kas Daerah.

Prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi ini dimulai dengan kegiatan pengadaan persediaan ( karcis ). Persediaan berupa karcis diadakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang kemudian didistribusikan kepada Dinas atau unit pemerintah daerah yang termasuk didalamnya Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Karcis pada Dinas Perhubungan Kota Palembang disediakan oleh urusan Peralatan Pembekalan pada Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota Palembang secara berkala melalui Unit Pelaksanaan Teknis Dinas. Unit Pelaksana Teknis Dinas membuat permohonan dengan mengisi formulir permintaan barang berharga guna mendapatkan persediaan ( karcis ), permintaan karcis ini disesuaikan dengan kebutuhan, bisa perhari, perminggu atau perbulan.

Formulir permintaan barang berharga tersebut dibuat dalam rangkap tiga, setelah di isi diserahkan kembali kepada Urusan Peralatan dan Pembekalan. Oleh Urusan Peralatan dan Pembekalan formulir permintaan barang berharga yang telah di isi tersebut diajukan kepada Sub Bagian Tata Usaha untuk mendapatkan persetujuan. Formulir permintaan barang berharga yang telah disetujui ini didistribusikan pada :

- 1) Lembar pertama untuk Urusan Peralatan dan Pembekalan
- 2) Lembar kedua untuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Kota Palembang
- 3) Lembar ketiga untuk Seksi Perhitungan dan Penetapan

Setelah mendapat lembar kedua dari formulir permintaan barang berharga, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Palembang mengajukan formulir tersebut kepada Kepala Seksi Retribusi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang untuk dilegalisasikan. Setelah dilegalisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Palembang dapat mengambil barang berharga ( karcis ) kepada Urusan peralatan dan Pembekalan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Kegiatan selanjutnya dari prosedur ini adalah pembayaran retribusi dan pelaporan.

Setiap hari atau waktu tertentu Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Palembang membagi karcis kepada petugas pemungutan dari terminal yang memerlukan karcis.

Petugas pemungut ( dalam hal ini Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan ) menjual karcis tersebut kepada retribusi terminal ( orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan terminal ) dan pada hari itu juga seluruh hasil retribusi diserahkan kepada Bendaharawan Penerima. Penyetoran ini dilakukan oleh pemungut retribusi dengan mengisi bukti penerimaan dalam rangkap ( 5 ) lima dilampiri dengan bukti sobekan karcis yang terjual. Bukti penerimaan ini nantinya didistribusikan kepada :

- 1). Lembar pertama untuk petugas pemungut
- 2). Lembar kedua dan ketiga untuk pertanggungjawaban bendaharawan
- 3). Lembar keempat untuk sub bagian tata usaha dinas
- 4). Lembar kelima untuk arsip bendaharawan

Bendaharawan khusus penerima menyetorkan hasil pemungutan retribusi tersebut setiap hari ke Kas Daerah dengan menggunakan formulir tanda setor yang telah disediakan oleh BPDSS dalam rangkap lima yang didistribusikan kepada :

- 1) Lembar pertama dan kedua untuk bendaharawan
- 2) Lembar ketiga untuk pencatatan buku kas ( petugas dari pemerintah kota Palembang sebagai bendaharawan umum pemegang kas daerah )
- 3) Lembar keempat untuk pencatatan rekening Koran BPDSS
- 4) Lembar kelima untuk arsip

## **b. Prosedur Pencatatan dan Pertanggungjawaban**

Prosedur ini masih berhubungan dengan prosedur pemungutan dan penyetoran yang telah diuraikan dimuka, pemisahan pembahasan dilakukan untuk memisahkan secara fungsi operasi dan fungsi pencatatan (pembukuan). Di dalam prosedur pencatatan dan pertanggungjawaban ini dipegang oleh bendaharawan khusus penerima dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, prosedur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1) Bendaharawan Khusus Penerima**

Bendaharawan khusus penerima melakukan pencatatan berupa buku kas umum daerah dalam rangkap lima yang nantinya didistribusikan kepada :

- a) Lembar pertama untuk bendaharawan penerima yang bersangkutan
- b) Lembar kedua dan ketiga untuk pertanggungjawaban bendaharawan
- c) Lembar keempat untuk bagian tata usaha dinas

Buku kas umum ini dikerjakan sendiri oleh bendaharawan khusus penerima atas semua penerimaan dan penyetoran secara bruto ke kas daerah dengan menggunakan pena warna hitam (*ballpoint*).

Sebelum buku kas umum dipergunakan oleh bendaharawan, tiap – tiap halamannya diberikan nomor urut, paraf dan pada halaman pertama dan terakhir dibubuhkan tanda tangan bendaharawan. Dalam mengerjakan buku kas umum daerah tersebut tidak ada ruangan yang tidak terisikan dan tidak ada bekas hapusan atau tindihan yang

menggunakan penghapus tinta atau *tip-ex*. Beberapa kesalahan dalam mengerjakan buku kas umum tersebut, oleh bendaharawan penerima dicoret dengan dua garis lini sedemikian rupa sehingga angka yang semula masih dapat dibaca dan diperbaikinya ditulis pada sebelah atasnya lalu diparaf.

Buku kas daerah, oleh bendaharawan ditutup pada saat penyetoran dengan sisi nihil. Penutupan buku kas umum daerah pada tanggal akhir bulan ini dibubuhi tanda tangan bendaharawan dan kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Bendaharawan khusus penerima Dinas Perhubungan Kota Palembang ini menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Sekretariat Daerah Kota Palembang setiap bulan ( selambat – lambatya tanggal 10 bulan berikutnya ) dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah berupa :

- a) Lembar kedua dan ketiga dari buku kas umum daerah
- b) Lembar kedua dan ketiga dari buku kas penerimaan

Selain prosedur di atas perlu diketahui juga bahwa bendaharawan pemegang kas daerah setiap harinya menyetorkan penerimaan retribusi terminal sedangkan Dinas Perhubungan Kota Palembang setiap bulannya harus melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan Dinas Pendapatan Daerah sendiri setiap triwulannya dan akhir tahun anggaran harus memberikan laporan anggaran mengenai kondisi seluruh pengelolaan



pendapatan kepada Sekretariat Kota Palembang dan terakhir mengenai prosedur ini dengan pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang secara langsung melalui Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perorangan pengawasan melekat ( setiap unsur saling mengawasi ) dan pengawasan oleh Badan Pengawasan Daerah dan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Setiap unsur dalam pengawasan melekat diharapkan dapat melaporkan hasil temuannya kepada atasannya, setiap hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas harus dilaporkan kepada Walikota, Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

Tabel IV.1 berikut ini merupakan gambaran realisasi penerimaan retribusi terminal dan retribusi daerah tahun 2002 sampai dengan tahun 2006.

**Tabel IV.1**  
**Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal dan Retribusi Daerah**  
**Tahun 2002 – 2006**

Tahun	Retribusi Terminal	Retribusi daerah
2002	Rp. 1.098.276.350	Rp. 23.277.971.855
2003	Rp. 1.173.276.450	Rp. 25.418.742.848
2004	Rp. 1.390.147.125	Rp. 28.248.128.326
2005	Rp. 1.542.283.550	Rp. 39.904.051.546
2006	Rp. 1.405.754.200	Rp. 40.375.914.275

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2007*

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Pengawasan penerimaan retribusi terminal**

#### **a. Pengawasan Pemungutan dan Penyetoran Retribusi**

Dalam pelaksanaan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah pengawasan tidak langsung atau kontrol hasil yang dilakukan dari luar bukan secara langsung, tetapi melalui laporan – laporan yang disampaikan oleh bawahannya, laporan ini berbentuk laporan tulisan dan lisan. Untuk menjadi efektif dan untuk mengkomunikasikan seperti yang diharapkan, maka Dinas Perhubungan Kota Palembang harus selalu menyesuaikan kebutuhannya yang dalam perhitungan kemungkinan, nilai dan kemampuan masing – masing individu yang harus diawasi. Ini berarti memang seharusnya pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang harus turun ke lapangan ( terminal - terminal ), walaupun terdapat batasan – batasan yang harus diperhatikan dalam pengawasan.

Berikut ini akan dijelaskan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kota Palembang telah penulis uraikan secara terperinci. Didalam prosedur tersebut terdapat dua pihak yang terlibat secara langsung dan menjadi sorotan dalam penelitian ini, yaitu pihak pertama adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang dan pihak kedua adalah Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan. Prosedur ini juga tidak dapat dipisahkan dari

Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) sebagai induk pengelolaan keuangan daerah, dan oleh karenanya akan melibatkan juga semua unsur pengelolaan keuangan negara.

Prosedur pemungutan dan retribusi terminal dimulai dengan mengadakan karcis oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Palembang. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Palembang ini kemudian membagikan karcis tersebut kepada wajib bayar dan hasil pemungutan disetorkan kepada bendaharawan khusus penerimaan, ada yang setiap hari dan ada juga yang menggunakan sistem periode dalam penyetoran.

Prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi terminal tersebut apabila dibandingkan dengan ketentuan yang mengatur maka terdapat dua kasus yang tidak sesuai sebagai berikut :

Pada kasus pertama ini pengawasan yang digunakan Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah pengawasan tidak langsung atau kontrol hasil yang dilakukan dari luar bukan seperti pengawasan langsung, tetapi melalui laporan – laporan yang disampaikan oleh bawahannya, laporan ini berbentuk laporan tulisan dan lisan.

Sedangkan kasus kedua yang ditemukan ada kemungkinan beberapa terminal tidak langsung menyetorkan hasil pemungutan retribusi untuk karena pengawasan yang digunakan Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah pengawasan tidak langsung atau kontrol hasil yang dilakukan dari luar bukan secara langsung, tetapi

melalui laporan – laporan yang disampaikan oleh bawahannya, laporan ini berbentuk laporan tulisan dan lisan, oleh karena itu pihak Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dapat memanipulasi jumlah karcis yang terjual. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada bahwa “ petugas pemungutan menerima pembayaran retribusi dari wajib bayar dan pada hari itu juga seluruh hasil retribusi diserahkan kepada bendaharawan khusus penerima “. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah telah disusun sedemikian rupa sehingga semua pengeluaran dapat dibiayai dengan pendapatan yang telah direncanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, jadi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu telah dirincikan biaya operasi untuk mendapatkan suatu pendapatan. Semua pendapatan diusahakan semata-mata untuk membiaya pengeluaran pemerintah demi lancarnya jalan pemerintahan, oleh karena itu APBD dirancang dalam keadaan seimbang antara pendapatan dan pengeluaran.

Ketetapan pelaksanaan dan waktu pelaksanaan dalam anggaran pemerintah sangatlah penting untuk memastikan tersedianya dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah, sebab didalam pengelolaan keuangan pemerintah tidak ada istilah modal kerja tetapi yang ada hanyalah perencanaan kerja. Keterlambatan tersedianya dana akan secara langsung mempengaruhi keterlambatan pembiayaan pembiayaan pengeluaran pemerintah. Dikaitkan dengan kasus pertama dimana ada beberapa puskesmas yang menyetorkan hasil pemungutan

dengan sistem periode / kalender dan bahkan ada yang tidak menggunakan karcis dalam pemungutan tersebut, kasus ini akan mempengaruhi jalannya pengelolaan anggaran yang juga akan menyebabkan prosedur tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan ini juga merupakan praktik yang tidak sehat dalam pelaksanaan pengelolaan layanan terminal.

Menyimak permasalahan yang telah di uraikan di atas, yaitu kurangnya pengawasan terhadap prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi, maka dapat teridentifikasi sebab-sebab terjadinya ketidak sesuaian tersebut untuk kemudian mencari jalan keluarnya. Nampaknya yang menjadi pokok permasalahan adalah waktu penyetoran.

Perihal mengenai tidak diadakannya pemakaian karcis sebagai bahan bukti pembayaran, ini jelas bisa dianggap sebagai hal yang menjurus pada kemungkinan terjadinya penyelewengan. Biasanya guna penyetoran, petugas pemungut cukup menyobek karcis yang masih utuh sebanyak uang penyetoran yang diinginkan. Hal ini memang resiko atau kelemahan yang ada pada sistem penggunaan karcis. Petugas karcis tinggal menyesuaikan berapa karcis yang ingin disetorkan dan kemudian menyobeknya. Kelemahan ini sulit diatasi namun dapat diatasi dengan jalan mengadakan pengawasan secara langsung ke lokasi, dengan menyetorkan setiap hari uang pungutan setidaknya bisa mengurangi kecurangan, dan dengan mengadakan

fungsi antara yang menjual karcis dan yang menerima karcis seperti pada perusahaan-perusahaan bioskop dan tempat pertunjukan.

Hal semacam ini akan membuka peluang penyelewengan dan manipulasi bukti, maka jalan keluar yang baik adalah dengan meningkatkan pengawasan, dan karena kesalahan seperti ini mudah diketahui yaitu pada saat pertanggungjawaban / laporan mengenai kegiatan, maka seharusnya aparat yang berwenang bisa menindak secara tegas, karena kalau aparat sendiri bersikap memihak maka secara tidak langsung aparat tersebut melakukan kesalahan. Selain itu juga dapat juga diadakannya penyuluhan atau pemberian buku prosedur yang jelas dan singkat kepada setiap unsur pengelolaan keuangan tersebut.

**b. Pengawasan Pencatatan dan Pertanggungjawaban Retribusi**

Dalam pelaksanaan pencatatan dan pertanggungjawaban retribusi, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah pengawasan langsung atau kontrol pelaksanaan yang dilakukan Dinas Kesehatan pada waktu kegiatan berlangsung. Dinas Perhubungan Kota Palembang mendatangi langsung lokasi pekerjaan dan mengadakan pengawasan langsung berupa : pemeriksaan dan pelaporan pekerjaan. Namun frekuensi pengawasan yang dilakukan haruslah ditingkatkan dengan melakukan inspeksi mendadak. Dalam melakukan pengawasan secara langsung Dinas

Perhubungan Kota Palembang menggunakan laporan realisasi anggaran dan laporan pelaksanaan kegiatan yang terjadi dilapangan.

Pelaksanaan pencatatan dan pertanggungjawaban ini juga sama dengan prosedur pemungutan dan penyetoran yang telah dikemukakan di atas, maka secara tidak langsung di dalam prosedur pencatatan dan pertanggungjawabn ini diperiksa oleh Bendaharawan Khusus Penerima melakukan pencatatan berupa buku kas umum atas semua penerimaan dan penyetoran secara bruto ke Kas Daerah, dan disamping buku kas umum Bendaharawan Khusus Penerima mengerjakan pula buku pembantu yaitu buku penerimaan sejenis per ayat dan juga setiap penerimaan dibukukan terlebih dahulu, dibuku penerimaan sejenis kemudian total harian dipindahkan ke buku kas umum.

Bendaharawan Khusus Penerima ini setiap bulan ( selambat – lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya ), menyampaikan pertanggungjawaban ke Sekretariat Daerah dengan Tembusan kepala Dinas Pendapatan Daerah. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) menata usaha persediaan ( karcis ) mengenai semua penerimaan dan pengeluaran persediaan, pengawasan dilakukan oleh semua Dinas Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah. Laporan dilakukan oleh semua unit yang lebih tinggi seperti laporan Dinas Perhubungan Kota Palembang kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah kepada Sekretariat Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 102 tahun 2002 dikemukakan bahwa, disamping Buku Kas Umum, Bendaharawan Khusus Penerima mengerjakan pula buku pembantu yaitu penerimaan sejenis atau per ayat penerimaan yang jumlah lembarnya dan rangkapnya sama dengan buku kas umum. Akuntansi pada Bendaharawan Khusus Penerima mengikuti sistem akuntansi anggaran atau sistem akuntansi komersial dengan menggunakan tata buku tunggal (*single entry*). Sistem ini mencatat setiap transaksi keuangan hanya pada salah satu sisi saja yaitu sisi penerimaan untuk transaksi pengeluaran dan penyetoran. Setiap penerimaan dibukukan dalam buku penerimaan sejenis terlebih dahulu, kemudian baru total harian dipindahkan khusus ke Buku Kas Umum.

Pertanggungjawaban Bendaharawan Khusus Penerima yaitu :

- 1) Lembar ke 2 dan ke 3 dari tanda bukti penerimaan
- 2) Lembar ke 3 dari surat tanda setoran
- 3) Lembar ke 2 dan ke 3 dari buku penerimaan sejenis

Bukti di atas bendaharawan harus mempertanggungjawabkan hal tersebut :

- 1) Buku bendaharawan pengeluaran ditutup setiap bulan dengan sistem komulatif
- 2) Sisa buku kas umum disesuaikan dengan sisa buku – buku pembantu



- 3) Buku kas bendaharawan khusus penerima ditutup pada saat nihil dengan arti semua penerimaan disetorkan seluruhnya.
- 4) Selambat – lambatnya tanggal 10 setiap bulan berikutnya

Bendaharawan rutin serta bendaharawan khusus penerima berkewajiban mengirim surat pertanggungjawaban kepada kepala daerah, untuk mengevaluasi sebuah instansi / lembaga pemerintah haruslah direncanakan sebelum baik mengenai formulir, prosedur maupun pencatatan. Semua formulir, prosedur dan pencatatan yang dibuat sudah pasti mempunyai fungsi yang telah direncanakan untuk tujuan pengendalian. Formulir, prosedur dan pencatatan yang cukup dalam pengelolaan restribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kota Palembang dipandang secara teoritis sudah baik dan ada unsur saling menilai / mencocokkan dimana :

- 1) Dinas Perhubungan Kota Palembang dapat mencocokkan formulir – formulir dari Bendaharawan Khusus Penerima, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Petugas Pemungut ( Subdin DLLAJ ) untuk selanjutnya membuat laporan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- 2) Sekretariat Daerah Kota Palembang dapat mencocokkan formulir, pertanggungjawaban laporan – laporan dari Bendaharawan Khusus Penerima.

Pendapatan Daerah dan Pemegang Kas Daerah berkenaan dalam hal di atas dihubungkan dengan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang dilakukan oleh Bendaharawan Khusus Penerima dalam

sistem pencatatan dan prosedur diperlukan adanya kelengkapan buku pembantu, dengan demikian Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah maupun Kesekretariatan Daerah akan lebih mudah mengidentifikasi dalam rangka pengawasan pendapatan-pendapatan tertentu misalnya dari terminal.

Pejabat yang berwenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran ( pejabat otorisator ) tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tindakan dan pejabat yang menguji memerintahkan pembayaran tidak boleh merangkap sebagai pejabat penerima atau yang membayar.

## **2. Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah di Kota Palembang**

Untuk menghitung kontribusi Retribusi Terminal terhadap penerimaan Retribusi Daerah di Kota Palembang digunakan rumus sebagai berikut :

### **a. Tahun 2002**

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi tahun 2002} &= \frac{\text{Rp. 1.098.276.350}}{\text{Rp. 23.277.971.855}} \times 100 \% \\ &= 4,718 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi terminal terhadap penerimaan retribusi daerah di Kota Palembang adalah sebesar 4,718 %.

**b. Tahun 2003**

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi tahun 2002} &= \frac{\text{Rp. 1.173.276.450}}{\text{Rp. 25.418.742.848}} \times 100 \% \\ &= 4,615 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi terminal terhadap penerimaan retribusi daerah di Kota Palembang adalah sebesar 4,615 %, dan mengalami penurunan sebesar 0,103 % walaupun terjadi peningkatan realisasi penerimaan retribusi terminal tetapi terjadi penurunan kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah yang disebabkan proporsi kenaikan retribusi terminal lebih kecil dari proporsi kenaikan retribusi daerah.

**c. Tahun 2004**

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi tahun 2002} &= \frac{\text{Rp. 1.390.147.125}}{\text{Rp. 28.248.128.326}} \times 100 \% \\ &= 4,921 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi terminal terhadap penerimaan retribusi daerah di Kota Palembang adalah sebesar 4,921 %, pada tahun 2004 kontribusi

retribusi terminal terhadap penerimaan retribusi daerah di Kota Palembang mengalami peningkatan 0,306 %.

**d. Tahun 2005**

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi tahun 2002} &= \frac{\text{Rp. 1.542.283.550}}{\text{Rp. 39.904.051.546}} \times 100 \% \\ &= 3,864 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi terminal terhadap penerimaan retribusi daerah di Kota Palembang adalah sebesar 3,864 %, pada tahun 2005 kontribusi retribusi terminal terhadap penerimaan retribusi daerah di Kota Palembang mengalami penurunan sebesar 1,057 % yang disebabkan proporsi kenaikan retribusi terminal lebih kecil dari proporsi kenaikan retribusi daerah.

**e. Tahun 2006**

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi tahun 2002} &= \frac{\text{Rp. 1.405.754.200}}{\text{Rp. 40.375.914.275}} \times 100 \% \\ &= 3,481 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi terminal terhadap penerimaan retribusi daerah di Kota Palembang adalah sebesar 3,481 %. pada tahun 2006 kontribusi retribusi terminal terhadap penerimaan retribusi daerah di Kota

Palembang mengalami penurunan sebesar 0,383 % yang disebabkan proporsi kenaikan retribusi terminal lebih kecil dari proporsi kenaikan retribusi daerah.

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah di Kota Palembang cukup signifikan walaupun kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Penurunan kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah di Kota Palembang bukan disebabkan oleh penurunan realisasi penerimaan retribusi terminal tetapi lebih disebabkan oleh proporsi kenaikan realisasi penerimaan retribusi terminal dengan realisasi penerimaan retribusi daerah yang tidak seimbang.

Tabel IV.2 berikut merupakan perhitungan kontribusi penerimaan retribusi terminal terhadap penerimaan retribusi daerah Tahun 2002 sampai dengan 2006.

**Tabel IV. 2**  
**Persentase Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap**  
**Penerimaan Retribusi Daerah**  
**Tahun 2002 – 2006**

Tahun	Retribusi Terminal	Retribusi Daerah	Kontribusi	Kenaikan/ Penurunan
2002	Rp. 1.098.276.350	Rp. 23.277.971.855	4,718 %	-
2003	Rp. 1.173.276.450	Rp. 25.418.742.848	4,615 %	(0,103 %)
2004	Rp. 1.390.147.125	Rp. 28.248.128.326	4,921 %	0,306 %
2005	Rp. 1.542.283.550	Rp. 39.904.051.546	3,864 %	(1,057 %)
2006	Rp. 1.405.754.200	Rp. 40.375.914.275	3,481 %	(0,383 %)

*Sumber : Hasil Olahan Data, 2008*

Berdasarkan Tabel IV.2 di atas, dapat diketahui bahwa terjadi penurunan kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah sebesar 0,103 % pada tahun 2003, yang kemudian pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 0,306 %. Pada tahun 2005 kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah kembali mengalami penurunan sebesar 1,057 % dan tahun 2006 kembali terjadi penurunan sebesar 0,383 %.

Guna mengoptimalkan kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah, Dinas Perhubungan Kota Palembang selaku instansi yang diberikan kewenangan dalam mengelola retribusi terminal sebaiknya melakukan upaya – upaya yang dinilai dapat membantu tercapainya target penerimaan retribusi terminal sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan retribusi daerah.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis pembahasan, maka dalam bab ini ditarik beberapa simpulan mengenai Pengawasan Penerimaan Retribusi Terminal dan Kontribusinya Dalam Usaha Meningkatkan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Palembang, maka dalam bab ini akan diberikan simpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan pelaksanaan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi terminal ke Bendaharawan Khusus yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah pengawasan tidak langsung, hal tersebut yang menyebabkan masih adanya kegiatan yang memiliki kekurangan dan kelemahan yang dapat menyebabkan terciptanya suatu penyelewengan dan kecurangan terhadap retribusi
2. Pengawasan prosedur pencatatan dan pertanggungjawaban Bendaharawan Khusus Penerima yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah pengawasan langsung atau kontrol pelaksanaan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Palembang pada waktu kegiatan berlangsung. Dinas Perhubungan Kota Palembang mendatangi langsung lokasi pekerjaan dan mengadakan pengawasan langsung berupa : pemeriksaan dan pelaporan pekerjaan.

3. Kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah di Kota Palembang cukup signifikan walaupun kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Penurunan kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah di Kota Palembang bukan disebabkan oleh penurunan realisasi penerimaan retribusi terminal tetapi lebih disebabkan oleh proporsi kenaikan realisasi penerimaan retribusi terminal dengan realisasi penerimaan retribusi daerah yang tidak seimbang. Kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah untuk tahun 2002 adalah sebesar 4,718 %, untuk tahun 2003 retribusi terminal terhadap retribusi daerah sebesar 4,615 % atau mengalami penurunan sebesar 0,103 %, untuk tahun 2004 retribusi terminal terhadap retribusi daerah sebesar 4,921 atau mengalami peningkatan sebesar 0,306 %, untuk tahun 2005 retribusi terminal terhadap retribusi daerah sebesar 3,864 % atau mengalami penurunan sebesar 1,057 % dan untuk tahun 2006 retribusi terminal terhadap retribusi daerah sebesar 3,481 % atau mengalami penurunan sebesar 0,383 %,

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diberikan di atas, maka selanjutnya penulis akan memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Dinas Perhubungan Kota Palembang melakukan pengawasan pelaksanaan terhadap prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi terminal ke Bendaharawan Khusus Penerima agar menghindari



kemungkinan terjadinya penyelewengan dan kecurangan terhadap retribusi.

2. Hendaknya Dinas Perhubungan Kota Palembang melakukan pengawasan terhadap prosedur pencatatan dan pertanggungjawaban Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kota Palembang agar lebih memadai.
3. Hendaknya terus mengupayakan peningkatan realisasi penerimaan retribusi terminal guna meningkatkan kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah di Kota Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul halim. 2002. **Manajemen Keuangan Publik**, Universitas Gajah mada, Yogyakarta.
- Elis Sulistiawati. 2006. **Analisis Pelaksanaan Prosedur Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Palembang pada Dinas Kesehatan Kota Palembang**. Skripsi. FE UMP. Palembang. ( tidak dipublikasikan )
- Heidjrachman Ranupradja dan Suad Husnan. 2000. **Manajemen Personalial**. Edisi Keempat. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Indra Bastian dan Gatot Supriyanto. 2003. **Sistem Akuntansi Sektor Publik**. Salemba Empat. Jakarta.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia. 2002, Penerbit M2S, Bandung
- Keputusan Walikota Palembang Nomor 012 Tahun 1998 **Tentang Petunjuk Pelaksanakan ( JUKLAK ) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998**
- Muqodim.2000. **Perpajakan**, Edisi Kedua, UII press dan Ekonisia
- Nanlin alih bahasa W. Gulo. 2002. **Metode Penelitian Bisnis**, Yogyakarta.
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 2002. **Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen**. Edisi Pertama, BPFE. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 **Tentang Retribusi Terminal dalam Kotamadya Palembang**
- Revrisond Baswir. 2001. **Akuntansi Pemerintah Indonesia**. BPFE. Yogyakarta
- Robert J. Micler. 2001. **Management**. Penerbit. PT. Damar Mulia Pustaka Jakarta.
- Sugiyono, 2003. **Metodologi Penelitian Bisnis**. CV. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 **Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah**.



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jl. Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Telp. 442547 Palembang - 30146

mor : 551/628 /DISHUB/2007  
at :  
mpiran :  
: Selesai Pengambilan Data

Palembang, 17 Juni 2007

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas  
Muhammadiyah Palembang

di -


Palembang

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : 899/G-17/FE-UMPNI/2007 tanggal 5 Mei 2007 perihal Mohon Bantuan Data, dengan ini dilaporkan bahwa :

Nama : NASIRARIA  
NIM : 22 2003 245  
Jurusan : Akuntansi

telah selesai melaksanakan pengambilan data di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Demikian untuk dimaklumi.



MASRIFIN, SE, M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 440 019 140



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NASIRARIA PEMBIMBING

N I M/NIRM : 12 2003 245 KETUA : M. Irfan Firmizi, SE, Ak. MDA

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN/ AKUNTANSI ANGGOTA :

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGAWASAN PEMERINTAH RETRILUSI TERMINAL DAN KONTROLUSNYA DALAM USARA MENINGKATKAN RETRILUSI DAERAH PADA DIRAS PERKULUNGAN KOTA PALEMBANG

NO	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	29/6 - 2007	Ulp	/		ACC
2	17/1 - 2008	Bab I d/d 1/1	/		Perbaik.
3		Bab I d/d 1/1	/		Perbaik.
4		Bab I d/d 1/1	/		ACC, Lengkap
5	10/1 - 2008	Bab II	/		Perbaik.
6	11/2 - 2008	Bab IV & V	/		Perbaik.
7	13/2 - 2008	Bab IV & V	/		ACC, Lengkap
8	15/2 - 2008	Abstrak III	/		ACC
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

### CATATAN

Mahasiswa dibenarkan waktu menyelesaikan Skripsi 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya

Di keluarkan di : Palembang  
 Pada tanggal : / /

A.n Dekan  
 Ketua Jurusan

*[Signature]* 29/6/07

Hj. Yuhani Ladewi, SE. M.Si

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN USULAN PENELITIAN




MAHA SISWA : NASIRARIA  
: 22 2003 245  
AN : AKUNTANSI

PEMBIMBING  
KETUA : M. Irfan Tarmizi, SE.Ak. MBA  
ANGGOTA :











USULAN PENELITIAN : ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN RETRIBUSI TERMINAL DAN KONTRIBUSINYA DALAM USAHA MENINGKATKAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG

TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
Juni 2007	Pa-up	/		Perbaik.
Juni 2007	Pa-up	/		ACC
Juni 2007	Up	/		Perbaik.
6 Juni 2007	Up	/		Perbaik.
3 Juni 2007	Up	/		ACC

AL SEMINAR YANG DISEPAKATI : 23-6-07

Dikeluarkan : Palembang  
: 25/6/07  
  
Hj. Yonnis Ladewi, SE. M.Si

ahasiswa Peserta Seminar  
awah Oleh Pemakalah

NAMA MAHASISWA	NIM	TANDA TANGAN
IDIA	22.2003.054	
Irfasanah	22.2003.006	
Fitriyanti	22.2003.102	
Umala Iwar	22.2003.118	
Zki.S	22.2003.223	
Alkicfa.P	22.2003.226	
Fitriyanti	22.2003.072	
na. Penafny.	22.2003.066	
Whita Sandra	22.2003.081	
Fareidilla a	22.2003.084	

Usulan penelitian diseminarkan setelah mendapat persetujuan dari anggota dan ketua pembimbing  
Kartu bimbingan skripsi akan diberikan setelah seminar dan perbaikan usulan penelitian



Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Palembang

# SERTIFIKAT

Nomor : 116 /J-10/FE-UMP/VI /2007

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Diberikan Kepada :

Nama : NASIRARIA.....

NIM : 22.2003.245.....

Jurusan : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS mengikuti ujian kemampuan membaca Al-Qur'an  
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang




Palembang,

11 Juni 2007  
25 Juni 2007

A.n. Dekan

Pembantu Dekan IV,

  
M. Basyaruddin, S.E., Ak., M.Si

## **BIODATA PENULIS**

**Nama** : Nasiraria  
**NIM** : 22 2003 245  
**Tempat Tanggal Lahir** : Mulia Agung, 18 Mei 1985  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Alamat** : Jln. Tanjung Menang RT.03 RW.01 Mulia Agung  
Pangkalan Balai  
**Hp/Tlp.** : (0711) 981515  
**Pekerjaan** : Mahasiswa  
**Nama Orang Tua**  
1. Ayah : Rumijo ( Alm )  
2. Ibu : Supairah  
**Pekerjaan Orang Tua**  
1. Ayah : Tani  
2. Ibu : Tani

**Palembang, Februari 2008**

**Penulis**

**( Nasiraria )**